



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020

- Pemohon** : Yance Salembauw, SH., MH dan dr Feliks Duwit, M.Sc., M.P.H., SP.PD
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 3)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum/Kabupaten Sorong Selatan
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
- Tanggal Putusan** : 16 Februari 2021

Ikhtisar Putusan :

Pemohon Yance Salembauw, SH., MH dan dr Feliks Duwit, M.Sc., M.P.H., SP.PD adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 adalah Peserta Pemilihan Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020 [serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 58/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 18.16 berdasarkan Keputusan KPU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/ 9204/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati Sorong Selatan Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan KPU Kabupaten Sorong Selatan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 18.16 berdasarkan Keputusan KPU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/ 9204/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Berdasarkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020 [serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 58/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong

Selatan Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Sorong Selatan mengumumkan penetapan hasil pemilihan Gubernur.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 92/PL.02.6-Kpt/ 9204/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020 pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 18.16 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 15.14 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 32/PAN.MK/AP3/12/2020 bertanggal 18 Desember 2020, maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Berkenaan dengan ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, jumlah penduduk Kabupaten Sorong Selatan adalah sebanyak **54.160** (lima puluh empat ribu seratus enam puluh) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan.

Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% dari total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020, atau 2% dari 38.128 suara, atau berjumlah 762 suara. Berdasarkan hal tersebut, perolehan suara Pemohon adalah 12.742 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 20.009 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah **7.267** suara (**19,00%**). Dengan demikian selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.

Dalam pokok permohonannya, berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat perbedaan penetapan perolehan suara Pemohon disebabkan adanya proses penegakan hukum yang belum selesai atas 3 (tiga) pelanggaran hukum pemilihan serentak, sebagaimana berikut:

- 1.) Termohon tetap mengikutsertakan calon wakil Bupati pasangan petahana (Nomor Urut 1) atas nama Drs. Alfons Sesa, M.M., tanpa dapat memenuhi syarat pengunduran diri sebagai ASN pada pemerintah Provinsi Papua.
- 2.) Calon Bupati Nomor Urut 1 (Petahana) membagikan Dana Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung (PROSPPEK) Kepada 121 Kampung se-Kabupaten Sorong Selatan pada tanggal 7, 8 dan 10, 11 Desember 2020;
- 3.) Calon Bupati Nomor Urut 1 (Petahana) melakukan penggantian pejabat dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon, tanpa mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri RI

Untuk mendukung dalil-dalil tersebut, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-55.

Setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama bantahan atau jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon (bukti T- 1 sampai dengan bukti T-53], Pihak Terkait (bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-51), Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan (bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-28), dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- 1) Perihal dalil calon wakil bupati pasangan petahana (Nomor Urut 1) atas nama Drs. Alfons Sesa, M.M., tidak memenuhi syarat pengunduran diri sebagai ASN, telah terungkap dalam persidangan bahwa Drs. Alfons Sesa, M.M., pada tanggal 5 September 2020, telah mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan. Berdasarkan bukti PT-7, Drs. Alfons Sesa, M.M, telah mengajukan surat pengunduran diri atau pensiun dini dari PNS kepada Kepala Badan Pengembangan SDM Provinsi Papua di Jayapura. Pada tanggal 14 September 2020, Pihak Terkait telah menyerahkan dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon yang diminta oleh Termohon, yang di antaranya terdapat Model BB3-KWK: Surat Pernyataan Berhenti dari Pegawai Negeri Sipil (Bukti PT-14) dan Surat Pengajuan Pengunduran Diri Sebagai PNS (Bukti PT-15). Kemudian berdasarkan bukti PT-20 dan PT-21 telah terdapat klarifikasi dari Badan Kepegawaian Negara yang menyatakan bahwa Drs. Alfons Sesa telah diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun terhitung mulai tanggal 1 November 2020, dan ditemukan fakta bahwa telah diterbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44/K Tahun 2020,

bertanggal 1 Desember 2020 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian dan/atau Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional Keahlian Utama Dengan Hak Pensiun, yang pada diktum KEDUA angka 9 terdapat pernyataan yang pada pokoknya memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun Drs. Alfons Sesa, M.M. terhitung mulai tanggal 1 November 2020. Dengan demikian walaupun proses pemberhentian Drs. Alfons Sesa sebagai PNS belum selesai pada saat pendaftaran, namun sudah ada pernyataan berhenti dari Pegawai Negeri Sipil dan terdapat fakta bahwa pemberhentian tersebut sedang diproses, dan bahwa yang bersangkutan sudah dinyatakan diberhentikan secara hormat sebagai PNS sejak 1 November 2020. Selain itu Pasal 7 ayat (2) huruf t UU 61/2016 menyatakan:

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ...t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan”

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut, persyaratan seorang calon peserta Pemilu pada berkenaan dengan pengunduran diri sebagai ASN telah dapat dipenuhi dengan surat pernyataan pengunduran diri. Oleh karena itu, berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo* perihal persyaratan Drs. Alfons Sesa, M.M., telah terungkap dalam persidangan bahwa syarat *a quo* telah terpenuhi dan proses pemberhentian tersebut dilanjutkan hingga dikeluarkannya Keputusan Presiden.

- 2) Perihal dalil adanya dugaan Calon Bupati Nomor Urut 1 (Petahana) membagikan Dana Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung (PROSPPEK) Kepada 121 Kampung se-Kabupaten Sorong Selatan pada tanggal 7, 8 dan 10, 11 Desember 2020, berdasarkan keterangan Bawaslu Kabupaten Sorong selatan, hal tersebut bukan merupakan pelanggaran administrasi Pemilihan, karena ditemukan fakta bahwa pelaksanaan pencairan dana PROSPPEK berkenaan dengan dalil Pemohon adalah bukan merupakan perintah dari Petahana namun kejadian dimaksud karena adanya desakan masyarakat untuk percepatan pencairan dana tersebut. Andai pun perbuatan tersebut terbukti melanggar ketentuan, menurut Mahkamah hal tersebut sulit dibuktikan keterkaitannya dengan hasil perolehan suara.
- 3) Perihal dalil Calon Bupati Nomor Urut 1 (Petahana) melakukan penggantian pejabat dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon, tanpa mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri RI, Termohon telah menerangkan bahwa penggantian pejabat tersebut bukan tindakan dari Pihak Terkait saja, namun merupakan kebijakan bersama dengan DPRD Kabupaten Sorong Selatan dan bahwa pejabat yang dimaksud dalam perkara *a quo*, telah

melaksanakan tugasnya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan sejak tahun 2017 hingga tahun 2020. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan menyatakan bahwa laporan berkenaan dalil ini tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil permohonan. Mahkamah berpandangan, terlepas dari terbukti atau tidaknya Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran tersebut, tidak mempengaruhi hasil perolehan suara.

Terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, sehingga tidak dapat dijadikan alasan bagi Mahkamah untuk meneruskan pemeriksaan terhadap pokok permohonan. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai dalil pelanggaran pemilu di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* ke tahap selanjutnya

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.